



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Nitanel Giri dan Terdakwa II Kristofel Giri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nitanel Giri dan Terdakwa II Kristofel Giri dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (Tujuh) Bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----